

## PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT TIONGHOA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN DI KOTA PONTIANAK

**Fransiska, Bambang Eko Turisno**  
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro  
Jl. Imam Bardjo, Pleburan, Semarang 50241  
email : fransiskaanggrian@yahoo.com

### Abstract

*The marriage of Tionghoa society in Pontianak City is carried out only according to the Tionghoa customs so that the marriage has not been declared valid according to national marriage law. The illegal marriage will certainly cause legal problems when the concerned died because the heirs cannot prove the legal relationship between them. The research method used in this research was empirical law study. The results of the research prove that the marriage of Tionghoa society may be validated according to the law applicable in Indonesia after carrying out the marriage recording. The implementation of the division of inheritance of the Tionghoa society that does not have a marriage certificate is carried out according to the customary heritage of Tionghoa which is influenced by its kinship system, that is patrilineal. According to the patrilineal kinship system, the right to inherit is only sons. Tionghoa people who does not have a marriage certificate should apply for the legalization of marriage in the District Court first.*

**Keywords:** Tionghoa Marriage, Tionghoa Society Inheritance.

### Abstrak

*Perkawinan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak dilaksanakan hanya menurut ketentuan adat Tionghoa sehingga perkawinan tersebut belum dinyatakan sah menurut hukum perkawinan nasional. Akibat tidak sahnya perkawinan tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan hukum ketika yang bersangkutan meninggal dunia karena para ahli waris tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara pewaris dan para ahli waris.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.*

*Hasil penelitian membuktikan bahwa perkawinan masyarakat Tionghoa dapat diakui keabsahannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia setelah melaksanakan pencatatan perkawinan. Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki akta perkawinan dilaksanakan menurut waris adat Tionghoa yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya, yaitu patrilineal. Menurut sistem kekerabatan patrilineal, yang berhak mewaris hanya anak laki-laki. Masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki akta perkawinan harus mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu.*

**Kata Kunci:** Perkawinan Tionghoa, Pewarisan Masyarakat Tionghoa.

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Dikatakan majemuk karena Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Tionghoa merupakan salah satu contoh keberagaman suku yang terdapat di Indonesia, memiliki budaya dan bahasa yang sangat khas. Kedatangan masyarakat Tionghoa di Indonesia tercatat sejak beratus-ratus tahun yang lalu.

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat keturunan Tionghoa digolongkan sebagai salah satu suku di Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Kemudian lebih tegas dinyatakan dalam penjelasan atas Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai kewarganegaraan bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia pada saat itu. Undang-Undang ini telah menegaskan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia termasuk golongan orang Indonesia asli yang juga mempunyai hak dan kewajiban, sama seperti masyarakat lainnya.

Seperti yang kita ketahui, manusia dalam menjalani kehidupannya akan mengalami beberapa peristiwa penting, seperti perkawinan dan kematian. Di Kota Pontianak, masyarakat Tionghoa termasuk dalam golongan yang jumlahnya cukup banyak. Walaupun telah dinyatakan dengan jelas mengenai kewarganegaraannya, namun masih banyak masyarakat Tionghoa di Kota

Pontianak yang memegang teguh adat dan tradisi dalam menjalankan kehidupannya, seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu tahapan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara antropologis, perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup manusia. Secara sosiologis, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan isteri bagi perempuan. Status suami dan isteri (Dominikus, 2011) ini terus mengalami perubahan ketika keduanya mempunyai anak, sehingga keduanya dipanggil ayah bagi suami dan ibu bagi isteri. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban (Ali, 2004).

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan merupakan hal penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia (Wignjodipoero, 1983). Perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Tionghoa secara adat harus melalui beberapa proses. Adat perkawinan Tionghoa sebagaimana adat perkawinan dari adat lainnya, memiliki kearifan nenek moyang yang kaya akan makna. Mereka yang masih memegang teguh tradisinya menganggap bahwa proses perkawinan adat Tionghoa haruslah sakral.

Bukan hanya mengenai perkawinan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manusia dalam menjalankan kehidupannya mengalami peristiwa penting lainnya, yaitu kematian. Setelah

seseorang meninggal dunia, tentunya akan meninggalkan harta benda yang menurut hukum akan jatuh kepada ahli warisnya. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Hukum Waris.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Pitlo, 1979).

Hingga saat ini terdapat tiga macam hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum waris berdasarkan KUHPerdara, dan hukum waris menurut hukum adat. Namun demikian dimana saja persoalan hukum waris itu akan dibicarakan, maka ia akan menyangkut tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau meneruskannya, dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu, yang terdiri dari ahli waris dan mungkin juga bukan ahli waris (Hadikusuma, 1980).

Dari ketiga sistem yang dikenal, masyarakat Tionghoa termasuk dalam golongan yang menggunakan hukum waris berdasarkan KUHPerdara. Secara lengkapnya, hukum waris KUHPerdara berlaku bagi:

- a. Orang-orang keturunan Eropa;
- b. Orang-orang keturunan Timur Asing Tionghoa; dan
- c. Orang-orang yang menundukkan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata.

Untuk membuktikan siapa saja ahli waris yang berwenang atas harta waris yang ditinggalkan dibutuhkan Surat Keterangan Waris. Dalam praktek, pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai dengan golongan penduduk, yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan, atau dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh

Camat. Untuk golongan masyarakat Tionghoa, surat keterangan tersebut dibuat oleh Notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dibutuhkan beberapa persyaratan, salah satunya akta perkawinan dari Pewaris dengan suami/isterinya. Walaupun masyarakat Tionghoa yang telah menjalankan upacara perkawinan mengikuti tradisi telah dinyatakan sah menurut adat, namun masyarakat Tionghoa hendaknya juga harus mengetahui bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum.

Mengingat tradisi perkawinan yang dilaksanakan secara adat oleh masyarakat Tionghoa tentu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan secara hukum. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bagi masyarakat Tionghoa dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam bentuk akta perkawinan dan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami isteri. Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan(MK, 2010).

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat barulah perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan sesuai adat oleh sebagian masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak dan tidak melakukan pencatatan sehingga tidak memiliki akta perkawinan, tentu menimbulkan masalah dalam bidang pewarisan ketika pewaris meninggal. Timbulnya masalah tersebut dikarenakan perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengakibatkan status perkawinan dan para ahli waris yang ditinggalkan menjadi tidak jelas.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, artikel ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat Tionghoa secara adat di Kota Pontianak agar sah menurut hukum yang berlaku dan bagaimana penyelesaian pembagian waris masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki akta perkawinan di Kota Pontianak.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang sering juga disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengenai bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem atau norma itu bekerja di dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2010). Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji mengenai kaidah hukum yang berlaku dan penerapannya di dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan dan pewarisan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan akan bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini (Fajar & Achmad, 2010). Bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum,

kaidah-kaidah hukum dan doktrin, serta Peraturan Perundang-Undangan mengenai hukum perkawinan dan hukum waris. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mendasari dan mengatur tentang penyelesaian pembagian waris masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak yang tidak memiliki akta perkawinan.

Mengingat bahwa metode pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis empiris, maka sumber dan jenis data yang penyusun gunakan dalam penelitian hukum ini meliputi: Data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian di lapangan. Data primer yang penyusun gunakan meliputi metode wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan hukum yang bersangkutan. Narasumber yang penyusun pilih adalah 10 masyarakat Tionghoa, *buenang*, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Notaris, Pengurus Majelis Adat dan Budaya Tionghoa, dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, Undang-Undang, brosur atau tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan meliputi wawancara/*interview* yang dilakukan dengan cara tanya-jawab secara lisan dengan responden yang telah ditentukan terkait langsung dengan obyek penelitian. Studi kepustakaan dengan mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan angka-angka, tetapi data yang telah didapat dan dirangkai dengan kata-kata dan kalimat, kemudian dibuat dengan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang

berdasar pada hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Fajar & Achmad, 2010).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Tionghoa Secara Adat di Kota Pontianak agar Sah menurut Hukum**

##### **a. Pelaksanaan dan Akibat Perkawinan Adat Masyarakat Tionghoa**

Perkawinan menurut masyarakat Tionghoa memiliki arti yang sangat penting sehingga pelaksanaannya senantiasa disertai dengan berbagai upacara. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan masyarakat Tionghoa melaksanakan prosesi lamaran, yaitu prosesi awal yang dilakukan kira-kira seminggu sebelum berlangsungnya perkawinan, dimana seorang pria meminang seorang wanita. Pada tahap ini, *buenang* memegang peranan yang penting untuk menyampaikan keinginan kedua keluarga dalam mempersatukan calon suami-isteri tersebut. Peranan *buenang* dalam sebuah perkawinan adalah sebagai perantara bagi kedua belah pihak keluarga karena dalam perkawinan masyarakat Tionghoa bukan hanya sebagai simbol bersatunya bagi pasangan yang bersangkutan, melainkan juga bersatunya dua keluarga. Selain itu juga biasanya pada prosesi ini pihak mempelai pria memberikan *angpao* sebagai pengganti biaya pengantin wanita yang diberikan kepada orangtua mempelai wanita karena mempelai wanita akan ikut dengan mempelai pria setelah melaksanakan perkawinan<sup>1</sup>.

Di tahap ini juga dilaksanakan penentuan waktu yang tepat untuk melangsungkan perkawinan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Tionghoa sangat memegang teguh pentingnya penanggalan yang tepat untuk setiap momen yang sakral, sehingga penentuan hari, tanggal, dan bulan menjadi tahapan yang sangat penting bagi kedua calon suami-isteri. Penentuan waktu baik

---

<sup>1</sup> Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku *buenang*, 5 Januari 2018

tersebut adalah sebagai doa dengan harapan bahwa kedua calon mempelai dapat menikmati kehidupan rumah tangga mereka dengan bahagia<sup>2</sup>.

Setelah lamaran dan penentuan waktu yang tepat, kemudian pelaksanaan akan dilanjutkan dengan prosesi tunangan, yaitu sebuah prosesi dimana pihak pria menyerahkan seserahan berupa perhiasan emas dan sejumlah uang kepada pihak wanita. Di tahap ini juga seperti pertunangan pada umumnya, calon mempelai pria dan mempelai wanita saling bertukar cincin. Kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama bagi kedua pihak keluarga.

Pada hari perkawinan yang telah ditentukan sebelumnya, prosesi diawali dengan upacara sembahyang, yaitu upacara yang dilaksanakan sebagai simbol penghormatan kepada leluhur serta meminta izin untuk berlangsungnya acara perkawinan tersebut, setelah itu keluarga beserta kedua calon mempelai menikmati hidangan kue onde yang melambangkan kelancaran acara perkawinan yang akan dilangsungkan<sup>3</sup>.

Setelah upacara sembahyang, prosesi dilanjutkan dengan upacara tea pai, yaitu upacara minum teh yang akan dihadiri oleh orangtua dari kedua belah pihak, serta orang-orang yang dituakan. Upacara ini sebagai penghormatan dari kedua calon mempelai kepada orangtua dan kerabat sepuh agar mendoakan mempelai menjadi pasangan yang bahagia. Upacara ini sangat sakral dan merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini pula, selain memberikan doa, masing-masing juga memberikan hadiah kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan, biasanya berupa perhiasan emas atau angpao<sup>4</sup>.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat masyarakat Tionghoa biasanya ditutup dengan acara resepsi. Umumnya, sebagian masyarakat Tionghoa menganggap perkawinan yang dilaksanakan mengikuti tahapan adat-istiadat tersebut sudah dinyatakan sah. Namun perlu diingat juga bahwa masyarakat di Indonesia pastilah memiliki agama dan keyakinan mereka

---

<sup>2</sup> Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku *buenang*, 5 Januari 2018

<sup>3</sup> Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku *buenang*, 5 Januari 2018

<sup>4</sup> Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku *buenang*, 5 Januari 2018

masing-masing, sehingga masyarakat Tionghoa yang telah melaksanakan perkawinan secara adat, mereka juga melakukan pemberkatan sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai<sup>5</sup>. Upacara pemberkatan tersebut biasanya dilaksanakan sebelum memulai acara resepsi.

Syarat sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan secara adat oleh masyarakat Tionghoa adalah dengan menjalankan upacara-upacara sakral yang telah diuraikan sebelumnya dan dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Menurut kebiasaan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak, sebagai bukti perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan secara adat adalah adanya foto perkawinan<sup>6</sup>. Suatu perkawinan yang dilaksanakan secara adat oleh masyarakat Tionghoa tentu akan menimbulkan akibat, walaupun tidak ada hukum tertulis mengenai hal itu.

Akibat dari perkawinan menurut hukum adat Tionghoa terhadap hubungan suami-isteri adalah suami wajib memberikan perlindungan dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada isteri. Seorang suami menurut hukum adat Tionghoa adalah sebagai kepala keluarga dan penerus marga (she), sehingga suami mempunyai hak mutlak dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan seorang isteri dalam hukum adat Tionghoa wajib menghormati suami, mengurus rumah tangga dengan baik, dan memberikan keturunan. Setelah memiliki keturunan, suatu perkawinan menurut hukum adat Tionghoa juga akan menimbulkan akibat terhadap anak yang dilahirkan, yaitu kedua orangtua wajib memelihara dan memberikan penghidupan yang layak, serta memberikan pendidikan kepada anak-anaknya<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku *buenang*, 5 Januari 2018

<sup>6</sup> Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku *buenang*, 5 Januari 2018

<sup>7</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lim Tau Hong, selaku Pengurus Majelis Adat dan Budaya Tionghoa Kota Pontianak, 3 Januari 2018

Sedangkan akibat perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Tionghoa terhadap harta perkawinan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan adatnya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Tionghoa tergolong dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan isteri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan dibantu oleh isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Namun penggunaan harta perkawinan lebih dominan diatur oleh suami, sehingga penggunaan harta perkawinan bagi seorang isteri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suami. Sedangkan suami memiliki hak mutlak terhadap harta tersebut dan tidak memerlukan persetujuan dari isteri dalam menggunakannya<sup>8</sup>. Seorang isteri setelah melaksanakan perkawinan, mengikuti tempat kediaman suami dan tidak akan kembali lagi kepada orangtua atau kerabatnya hingga akhir hayatnya. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya, berarti isteri melanggar adat dan ia tidak berhak menuntut harta bersama kepada suaminya<sup>9</sup>.

Menurut pandangan dan analisis penyusun, kelangsungan hidup suatu masyarakat sangat ditentukan oleh perkawinan sehingga perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap tahapan dalam pelaksanaan perkawinan adat Tionghoa memiliki arti yang sangat penting sehingga setiap orang, keluarga, kerabat, atau masyarakat Tionghoa berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual tersebut. Namun perkawinan yang dilaksanakan hanya menurut adat dan agama tidaklah cukup karena perkawinan merupakan peristiwa penting sehingga perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>8</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lim Tau Hong, selaku Pengurus Majelis Adat dan Budaya Tionghoa Kota Pontianak, 3 Januari 2018

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lim Tau Hong, selaku Pengurus Majelis Adat dan Budaya Tionghoa Kota Pontianak, 3 Januari 2018

## **b. Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Faktor Tidak Dicatatkannya Perkawinan Masyarakat Tionghoa**

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan bagi masyarakat Tionghoa yang melaksanakan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tata cara pencatatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tahapan-tahapan pencatatan perkawinan tersebut, yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Setelah Pegawai Pencatat meneliti, hasil penelitian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila dari hasil penelitian tersebut terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan/atau belum memenuhi persyaratan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya. Kemudian setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak adanya sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman yang telah ditandatangani menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, pasangan tersebut wajib menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepada pasangan suami-isteri yang bersangkutan diberikan kutipan akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Menurut pandangan dan analisis penyusun, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur dengan jelas bahwa pencatatan perkawinan harus diawali dengan proses pemberitahuan rencana perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum dilaksanakannya perkawinan. Disamping itu, sesaat setelah melaksanakan pemberkatan perkawinan di rumah ibadah, pasangan yang melaksanakan perkawinan segera menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat. Namun pada praktek pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diketahui bahwa penerbitan akta berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah empat belas hari kerja, termasuk juga didalamnya pemberitahuan perkawinan. Dengan kata lain pemberitahuan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dilaksanakan setelah pernikahan agama dilakukan. Pencatatan perkawinan umumnya harus dilaksanakan di kantor Pencatatan Sipil, walaupun terdapat juga pegawai pencatat yang diminta untuk ke rumah ibadah. Namun kondisi demikian diakui sangat jarang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak.

Kegiatan pencatatan perkawinan ini bersifat administratif dengan tujuan menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Walaupun sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ternyata masih banyak ditemukan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat Tionghoa yang lalai dalam melakukan pencatatan perkawinan adalah mereka tidak menyadari betapa pentingnya melakukan pencatatan perkawinan karena keterbatasan informasi mengenai hal tersebut. Sesaat setelah melaksanakan perkawinan secara adat atau agama, mereka beranggapan bahwa perkawinan tersebut telah sah. Selain itu, seperti yang kita ketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu aparat pemerintah daerah yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik. Masyarakat Tionghoa yang telah melaksanakan perkawinan secara adat namun lalai dalam melakukan pencatatan merasa pencatatan perkawinan tersebut akan memerlukan biaya yang besar dan harus melewati langkah-langkah yang rumit dan berbelit-belit karena pencatatan perkawinan berhubungan dengan hal pemerintahan.

Menurut pandangan dan analisis penyusun, hingga saat ini masih banyak masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran hukum sangatlah penting karena dengan adanya kesadaran hukum maka keefektivitasan hukum dapat tercipta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana dalam menyelenggarakan pencatatan perkawinan harus berupaya lebih keras dalam hal memberikan sosialisasi agar pengetahuan hukum dan pemahaman hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dapat diketahui oleh masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak.

### **c. Akibat Tidak Melakukan Pencatatan Perkawinan dan Upaya agar Perkawinan Sah menurut Hukum**

Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum karena tidak memiliki bukti mengenai ikatan perkawinan tersebut. Tidak sahnya perkawinan tersebut kemudian akan menyebabkan timbulnya lagi akibat hukum lain, yaitu mengenai status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan

mengenai harta kekayaan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum.<sup>10</sup>

Sahnya perkawinan nasioal harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan mempelai dan perkawinan tersebut harus dicatat sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan di atas itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah dengan melalui akta perkawinan, karena akta perkawinan merupakan bukti autentik (MK, 2010). Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Pencatatan perkawinan yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta merupakan tahapan yang sangat penting, karena akta perkawinan sebagai alat bukti terjadinya peristiwa penting tersebut. Akta-akta yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim, sehingga tentu akan menjadi sangat penting jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Dalam hal pembuktian akta Pencatatan Sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta asli. Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukkan dalam sidang. Khusus mengenai

---

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan Dini Eka Wahyuni, selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 4 Januari 2018

kutipan dari daftar Catatan Sipil merupakan bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu. (Prawiroharmidjojo & Pohan, 1995).

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak yang lalai dalam melakukan pencatatan perkawinan dan ingin agar perkawinannya dapat dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku, bagi suami atau isteri belum meninggal, maka dapat segera melaporkan perkawinan mereka dan membayar sanksi administratif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Namun biasanya bagi masyarakat Tionghoa yang hanya melaksanakan perkawinan secara adat tanpa melakukan pemberkatan di rumah ibadah harus meminta pelaksanaan pemberkatan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat bukti nikah agama.

Bukti tersebut yang kemudian harus dilampirkan pada dokumen-dokumen yang akan dianalisis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian mengenai anak yang lahir sebelum tanggal pemberkatan perkawinan dilaksanakan, harus mengajukan permohonan pengakuan atau pengesahan anak di Pengadilan Negeri yang kemudian akta kelahiran mereka ditambahkan catatan tepi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>11</sup> Sedangkan bagi pasangan masyarakat Tionghoa yang suami atau isterinya telah meninggal dunia, maka mereka diharuskan untuk meminta penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu, baru kemudian melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jadi dengan adanya pelaporan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang terlambat mencatatkan, atau penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri, maka perkawinan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak tersebut telah berstatus sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan tersebut juga akan mendapatkan perlindungan dari negara karena sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan Dini Eka Wahyuni, selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 4 Januari 2018

## **2. Penyelesaian Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa Yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan di Kota Pontianak**

### **a. Tata Cara Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa Yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan**

Selain perkawinan, manusia dalam menjalankan kehidupan tentu pada akhirnya akan mengalami suatu peristiwa penting lainnya yang tidak dapat dielakkan, yaitu kematian. Ketika seseorang meninggal dunia akan menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban tentang kekayaan dari seseorang yang meninggal tersebut. Pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban tersebut yang disebut pewarisan. Dengan terjadinya kematian seseorang, akan menimbulkan terbukanya waris.

Pewarisan adalah suatu proses beralihnya harta kekayaan dari pemilik yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang diatur dalam hukum waris. Berdasarkan penggolongan penduduk tersebut, sebenarnya masyarakat Tionghoa di Indonesia berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* berlaku hukum waris KUHPerduta. Namun dalam praktek pembagiannya, masyarakat Tionghoa juga dihadapkan pada pilihan lain dalam melaksanakan pembagian waris, yaitu berdasarkan hukum adat Tionghoa sebagai alternatif penyelesaiannya. Perbedaan utama dalam hal pembagian waris antara hukum adat Tionghoa dan KUHPerduta adalah mengenai kedudukan anak perempuan dalam haknya sebagai ahli waris.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menyebabkan hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak. Dalam hal pembagian waris berdasarkan adat Tionghoa, kedudukan anak laki-laki memegang peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga karena anak laki-laki merupakan penerus *she* atau marga keluarga dan anak laki-laki berkewajiban

untuk mendoakan leluhur. Apabila dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak laki-laki, maka biasanya masyarakat Tionghoa akan mengangkat anak laki-laki dengan tujuan untuk meneruskan marga keluarga dan mendoakan leluhur. Anak perempuan dalam sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa tidak dapat meneruskan marga keluarganya dan tidak diperbolehkan mengikuti upacara pemujaan leluhur karena sesaat setelah anak perempuan melaksanakan perkawinan, maka dianggap akan keluar dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suami, sehingga kemudian anak-anak yang lahir akan meneruskan marga keluarga suaminya. Itulah sebabnya mengapa anak perempuan tidak berhak mewaris dalam hukum adat Tionghoa. Apabila pewarisan dalam keluarga masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan yang ditinggalkan tersebut akan jatuh kepada pihak keluarga suami.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembagian waris oleh masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak biasanya dilaksanakan setelah kedua orangtua meninggal. Apabila Ibu masih hidup, maka pembagian waris dapat ditunda hingga kedua orang tua meninggal. Pelaksanaan pembagian waris juga dapat langsung dilakukan ketika Ayah meninggal, hal ini biasanya bertujuan agar anggota keluarga yang ditinggalkan tetap dapat melanjutkan hidup dan harta waris yang ditinggalkan pewaris dapat dijadikan modal. Selain itu, terdapat sebagian kecil masyarakat Tionghoa yang sudah melaksanakan pembagian waris semasa pewaris hidup dalam bentuk pemberian. Di dalam pembagian harta warisan ketika pewaris meninggal, masyarakat Tionghoa juga memperhitungkan pemberian yang sudah diberikan sewaktu pewaris masih hidup.

Pembagian harta peninggalan oleh masyarakat Tionghoa secara adat merupakan suatu perbuatan para ahli waris bersama-sama, yaitu semua anak laki-laki. Pembagian tersebut diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari semua ahli waris yang berhak. Kerukunan dan kedamaian merupakan kunci terpenting dalam melakukan pembagian

---

<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lim Tau Hong, selaku Pengurus Majelis Adat dan Budaya Tionghoa Kota Pontianak, 3 Januari 2018

waris berdasarkan hukum adat Tionghoa agar dalam tahap ini tidak sampai terjadi perselisihan dalam proses pembagiannya.

Di Kota Pontianak memang sudah tidak ditemukannya ketua adat Tionghoa, sehingga biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan dipimpin oleh anak laki-laki tertua. Pembagian tersebut bisa juga dipimpin oleh seorang kerabat yang ditunjuk dan dipercaya dapat memimpin pembagian tersebut dengan bijaksana. Dalam prakteknya, pelaksanaan pembagian waris adat Tionghoa biasanya dilaksanakan setelah hari ketujuh Pewaris meninggal dan harta waris yang dibagikan sudah dikurangi dengan biaya pemakaman.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Tionghoa tentu tidak terlepas dari konflik karena sifat utama pembagian waris menurut masyarakat Tionghoa adalah dengan musyawarah sehingga tercapai mufakat yang hasilnya berdasarkan keadilan. Konflik-konflik mengenai pembagian harta waris sangat sensitif dalam kalangan masyarakat Tionghoa karena masalah perebutan harta waris dipandang sebagai tindakan yang memalukan, sehingga sebisa mungkin dihindari.

Pembagian waris berdasarkan hukum waris Tionghoa dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa pada umumnya. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak juga dapat memilih melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum waris KUHPerduta. Hal ini dikarenakan hukum waris adat Tionghoa dianggap kurang adil dalam menentukan siapa saja ahli warisnya. Pemilihan pembagian waris yang dilaksanakan menurut hukum waris KUHPerduta juga diyakini akan mengurangi resiko perpecahan dalam kekeluargaan dan memberikan kepastian hukum mengenai bagian yang akan diterima oleh seluruh ahli waris karena sudah diatur secara tertulis.<sup>14</sup> Secara yuridis mereka tunduk kepada

---

<sup>13</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lim Tau Hong, selaku Pengurus Majelis Adat dan Budaya Tionghoa Kota Pontianak, 3 Januari 2018

<sup>14</sup> Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018

Hukum Perdata yang memandang kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal pewarisan adalah sama.

Pada dasarnya menurut sistem hukum waris KUHPerdata, pelaksanaan dan pembagiannya harus berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHPerdata. Dalam hukum waris KUHPerdata, yang pertama berhak dalam mendapatkan warisan adalah isteri dan anak-anak, yang masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama jumlahnya. Anak-anak menurut hukum waris KUHPerdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam hal ini kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama.

Terbukanya waris berdasarkan sistem hukum waris KUHPerdata adalah ditandai dengan meninggalnya pewaris, yang kemudian harta peninggalannya harus segera dibagi kepada para ahli waris yang berhak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menegaskan bahwa tidak dibenarkan apabila harta waris atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi. Kemungkinan untuk menahan atau menanggguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi penangguhan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru (Hadikusuma, 1980).

Jelaslah bahwa sistem hukum waris KUHPerdata sangat berbeda dengan sistem hukum waris adat Tionghoa yang dilaksanakan atas dasar musyawarah dan dapat ditunda pembagiannya atas dasar kesepakatan bersama. Untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris tentu perlu dibuktikan. Kunci penentu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris menurut hukum waris KUHPerdata adalah dengan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris bagi masyarakat Tionghoa dibuat oleh notaris. Umumnya, Surat Keterangan Waris dibuat untuk memenuhi syarat dalam pembuatan akta jual-beli atau akta lainnya yang bermaksud untuk pengalihan hak harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris

setelah pewaris meninggal. Surat Keterangan Waris memuat informasi-informasi sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Nama pewaris, fakta-fakta yang berkenaan dengan proses pewarisan, nama-nama para ahli waris dan perhitungan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris atas harta peninggalan pewaris, sehingga keterangan hak waris sesuai dengan kasus dari pewaris yang meninggal dunia;
- 2) Perhitungan pembagian harta peninggalan pewaris yang dibuat berdasarkan ketentuan KUHPerdota.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk semua ahli waris;
- 2) *Photocopy* Kartu Keluarga,
- 3) *Photocopy* Akta Perkawinan yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 4) Surat Kematian dari Kelurahan.

Masyarakat Tionghoa yang tidak melakukan pencatatan perkawinan tentu akan mengalami kendala dalam pemenuhan salah satu persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Waris, yaitu akta perkawinan, sebagai landasan dasar bukti perkawinan pewaris dengan isteri/suaminya. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan terlebih dahulu.<sup>17</sup>

#### **b. Penyelesaian Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa Yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan dengan Melakukan Penetapan Pengesahan Perkawinan.**

---

<sup>15</sup> Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018

<sup>16</sup> Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018

<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018

Masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki akta perkawinan namun ingin menyelesaikan pembagian waris dengan berdasarkan KUHPertada pertama-tama harus mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri. Dengan adanya penetapan pengesahan perkawinan, maka kemudian akan menimbulkan akibat hukum mengenai status perkawinan tersebut dan anak yang dilahirkan. Pengesahan perkawinan adalah permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai sahnyanya perkawinan agar dapat dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah suami atau isteri yang hidup terlama.<sup>18</sup>

Menurut wawancara yang dilakukan, langkah-langkah untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan<sup>19</sup> diawali dengan mendatangi Kantor Pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Pontianak, dan membuat surat permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan. Surat permohonan ini dapat dibuat sendiri ataupun dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak tanpa dipungut biaya. Selain surat permohonan penetapan pengesahan perkawinan, pemohon yang bersangkutan juga harus melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, yaitu surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat dan surat pemberkatan perkawinan dari tempat ibadah.

Selanjutnya pemohon diharuskan untuk membayar panjar biaya perkara dan bukti pembayaran harus disimpan dengan baik karena akan digunakan untuk meminta sisa panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Negeri

---

<sup>18</sup> Berdasarkan wawancara dengan Richmond PB Sitoroes, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak, 16 Januari 2018

<sup>19</sup> Berdasarkan wawancara dengan Richmond PB Sitoroes, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak, 16 Januari 2018

Pontianak. Setelah berkas pengajuan sudah diserahkan dan telah membayar panjar biaya perkara, pemohon menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Pontianak. Pengadilan Negeri Pontianak akan mengirim Surat Panggilan yang berisi mengenai tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

Dengan adanya Surat Panggilan tersebut, pada hari yang telah ditentukan, pemohon menghadiri persidangan. Untuk sidang pertama, pemohon diharapkan untuk membawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan dan *photocopy* formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini biasanya Hakim akan menanyakan mengenai identitas para pihak, misalnya Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang asli. Untuk sidang selanjutnya, Hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Mengenai pihak yang tidak hadir dalam sidang untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. Untuk sidang kedua dan selanjutnya, ada kemungkinan pemohon mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan Hakim. Dalam kondisi tertentu, Hakim akan meminta untuk menghadirkan saksi-saksi, yaitu orang-orang terdekat yang mengetahui perkawinan tersebut, dan tokoh agama yang memberkati perkawinan tersebut.

Jika permohonan dikabulkan, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Penetapan Pengesahan Perkawinan yang salinannya dapat diambil dalam jangka waktu setelah empat belas hari terhitung sejak sidang terakhir diselenggarakan. Salinan tersebut dapat diambil sendiri ke Kantor Pengadilan Negeri Kota Pontianak atau diwakilkan oleh orang lain dengan Surat Kuasa. Salinan Penetapan Pengesahan Perkawinan kemudian harus dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk selanjutnya dilakukan pencatatan perkawinan.

Umumnya, alasan pemohon yang mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri adalah untuk kepentingan pembagian waris karena hubungan perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Mereka juga menyatakan bahwa alasan tidak melakukan pencatatan perkawinan hingga membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan adalah karena tidak mengetahui mengenai akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan tersebut, sehingga mereka terkesan menyepelekan pencatatan perkawinan.<sup>20</sup>

Dengan adanya penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri tersebut, bagi masyarakat Tionghoa yang ingin melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum waris KUHPerdara harus menyerahkan salinan penetapan pengesahan perkawinan tersebut terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Setelah perkawinan tersebut tercatat, masyarakat Tionghoa dapat mengajukan ke Notaris untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris karena perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum dan dokumen yang dipersyaratkan sudah terpenuhi. Namun sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila dalam perkawinan yang lalai dicatatakan tersebut sudah dilahirkan anak, selain mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tersebut, juga akan menimbulkan akibat hukum lain, yaitu mengenai status anak-anak yang dilahirkan.

Undang-Undang Perkawinan mengenal dua jenis status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak sah sehingga kedudukan anak menjadi anak luar kawin. Seperti contohnya masyarakat Tionghoa yang telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama, namun tidak mencatatkan

---

<sup>20</sup> Berdasarkan wawancara dengan Richmond PB Sitoroes, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak, 16 Januari 2018

perkawinan mereka sehingga status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin.

Mengenai kedudukan anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibunya. Hal ini juga kemudian akan mengakibatkan bahwa anak tersebut hanya akan mendapat hak waris dari Ibu dan keluarga Ibunya, termasuk juga segala bentuk pemeliharaan hingga anak tersebut menjadi dewasa hanya akan menjadi tanggung jawab dari Ibu.

Walaupun dengan adanya penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri tentu tidak secara otomatis mengubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin diakui ataupun anak sah karena diperlukan pengakuan atau pengesahan anak luar kawin terlebih dahulu. Sayangnya, pengakuan dan pengesahan anak luar kawin harus dilakukan sepanjang Ayah dari anak-anak tersebut masih hidup. Apabila Ayah dari anak-anak luar kawin yang belum mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Pengadilan Negeri, maka sebagai konsekuensi hukumnya, anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak mewaris dari Ayahnya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, masyarakat sangat diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk mencatatkan perkawinan mereka, karena akibat hukum yang akan timbul sangat besar. Dalam kasus dimana Ayah masih hidup, sesaat setelah melakukan pelaporan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membayar sanksi administratif, Ayah dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang lalai dicatatkan tersebut dengan persetujuan Ibu harus mengajukan pengakuan atau pengesahan anak di Pengadilan Negeri.

Menurut pandangan dan analisis penyusun terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Pontianak dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan

---

<sup>21</sup> Berdasarkan wawancara dengan Richmond PB Sitoroes, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak, 16 Januari 2018

pengesahan anak tersebut baru dapat dilakukan setelah perkawinannya sah menurut hukum. Hal ini Hakim berdasar pada Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berbeda dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak luar kawin yang diatur dalam KUHPerduta tepatnya pada Pasal 272 KUHPerduta menyatakan bahwa pengesahan anak dapat dilaksanakan sebelum perkawinan kedua orangtuanya.

Tahapan pengakuan atau pengesahan anak menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi status anak sebagai ahli waris ketika pewaris meninggal di kemudian hari, mengingat sistem hukum waris KUHPerduta mensyaratkan yang dapat mewaris adalah bagi mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Anak luar kawin baru bisa mewaris apabila memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum tersebut dapat diciptakan dengan adanya penetapan pengakuan anak luar kawin, sehingga hubungan hukum tersebut tercipta semenjak pengakuan anak luar kawin disahkan oleh Pengadilan. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengakuan anak luar kawin adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

- 1) Akta Kelahiran (anak luar kawin);
- 2) Akta Kelahiran orangtuanya;
- 3) Akta Perkawinan;
- 4) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- 5) Kartu Keluarga;
- 6) Surat Ganti Nama (jika ada); dan
- 7) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>22</sup> Berdasarkan wawancara dengan Richmond PB Sitoroes, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak, 16 Januari 2018

Dengan adanya pengakuan anak luar kawin oleh Ayahnya, maka dengan otomatis akan menimbulkan hubungan perdata dengan Ayahnya. Sedangkan mengenai pengesahan anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diajukan apabila hubungan Ayah dan anak tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*), yaitu prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan memenuhi syarat untuk melakukan pengesahan anak, maka status anak luar kawin tersebut dapat menjadi anak sah.<sup>23</sup>

Perbedaan utama antara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah mengenai hak mewarisnya. Anak luar kawin yang diakui hanya berhak mewarisi dari Ayahnya, namun tidak dari keluarga Ayahnya, misalnya kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut juga tidak boleh merugikan isteri/suami dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang ada pada saat pengajuan dinyatakan (Pasal 285 KUHPperdata). Tujuannya agar tidak mengakibatkan perubahan dalam perhitungan pembagian waris, bagian isteri dan anak-anak yang tidak boleh dikurangi karena pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan demikian, anak luar kawin dianggap tidak ada. Sedangkan dengan dilakukannya pengesahan anak luar kawin oleh Ayahnya, maka kedudukan mewarisnya sama seperti anak sah karena hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya telah dibuktikan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri.<sup>24</sup>

Menurut pandangan dan analisis penyusun, mengenai ketidakjelasan kedudukan anak dalam mewaris adalah salah satu masalah yang menjadi dampak dari kelalaian masyarakat Tionghoa dalam melakukan pencatatan perkawinan. Namun dengan mengingat masyarakat

---

<sup>23</sup> Berdasarkan wawancara dengan Richmond PB Sitoroes, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak, 16 Januari 2018

<sup>24</sup> Berdasarkan wawancara dengan Richmond PB Sitoroes, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak, 16 Januari 2018

Tionghoa dihadapkan pada alternatif pembagian waris yang dapat ditempuh berdasarkan hukum waris adat Tionghoa dan hukum waris KUHPerdara, untuk memudahkan pembagian bagi masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan adalah dengan menggunakan hukum waris adat Tionghoa sebagai dasar pembagiannya. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatat tersebut masih mempunyai hak mewaris seperti anak sah.

#### **D. Simpulan**

Perkawinan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak diawali dengan pelaksanaan perkawinan menurut adat Tionghoa yang terdiri dari lamaran, tunangan, sembahyang sebagai simbol penghormatan leluhur, upacara *tea pai*, pemberkatan di rumah ibadah, dan resepsi. Suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa dapat diakui keabsahannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia setelah melaksanakan pencatatan perkawinan.

Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki akta perkawinan dapat dilaksanakan menurut hukum waris adat Tionghoa. Dalam hukum adat Tionghoa, pembagian waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Tionghoa, yaitu patrilineal. Menurut sistem kekerabatan patrilineal, yang berhak mewaris dalam pewarisan adat Tionghoa hanyalah anak laki-laki karena anak laki-laki berperan sebagai penerus marga keluarganya. Pembagian waris menurut adat Tionghoa dilaksanakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama para ahli waris dengan mengutamakan kerukunan dan kedamaian. Masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki akta perkawinan dan hendak melaksanakan pembagian waris berdasarkan KUHPerdara harus mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar perkawinannya dapat dicatatkan sehingga sah menurut hukum. Namun anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan dilakukan dianggap sebagai anak luar kawin sehingga kedua orangtua harus melakukan pengakuan atau pengesahan anak. Pengakuan dan pengesahan anak harus dilakukan sepanjang Ayah masih hidup, konsekuensi

hukum anak luar kawin yang belum diakui atah disahkan ketika pewaris meninggal adalah anak tersebut tidak mempunyai hak mewaris dari Ayahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2004). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka.
- Dominikus, R. (2011). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, H. (1980). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.
- MK, A. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Prawiroharmidjojo, R. S., & Pohan, M. (1995). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wignjodipoero, S. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.